



## Faktor dan Dampak Pernikahan Usia Anak di Dusun Bentenu Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok

Maswinda<sup>1\*</sup>, M. Maburr Haslan<sup>1</sup>, Basariah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i1.1575>

### Article Info:

Received : 22 Desember 2025  
Revised : 10 Januari 2026  
Accepted : 20 Januari 2026  
Published : 21 Februari 2026

### Correspondence:

Maswinda

Phone:

**Abstract:** This study aims to determine the various causes and impacts of child marriage in Bentenu Hamlet, Banyu Urip Village, Gerung District, West Lombok Regency. This study uses a qualitative approach with a phenomenological method with analysis as an approach to understand social phenomena from the perspective or experience of informants. The technique for determining informants in this study used a purposive sampling technique consisting of two married couples who had child marriages at the age of less than 20 years. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was checked using source triangulation techniques, technical triangulation, and time triangulation. The results of the study indicate that there are several factors that encourage child marriage, namely individual factors, low levels of education, promiscuity, environmental conditions, as well as family economic factors and media factors. The impacts found include health aspects such as an increased risk of pregnancy and childbirth complications, economic aspects with weak financial conditions, and parenting aspects that indicate the unpreparedness of young couples in raising children. Thus, child marriage has significant negative impacts and requires attention and intervention from various parties.

**Keywords:** Child Marriage; Causal Factors; Social Impact; Phenomenological Study; West Lombok

**Citation:** Maswinda, Haslan, M. M., & Basariah. (2026). Faktor dan Dampak Pernikahan Usia Anak di Dusun Bentenu Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(1), 309-315. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i1.1575>

### Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena melalui pernikahan seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Secara biologis, pernikahan memenuhi kebutuhan seksual, sementara dari sisi psikologis, kematangan mental dan kestabilan 8 emosi sangat mempengaruhi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Setiawan, (2020). Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, kesiapan dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, fisik, dan psikologis sangat diperlukan Dariyo, (2004).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dan pada umumnya dapat menimbulkan permasalahan baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosial ekonomi Nurmawaty & Idris, (2024). Pernikahan pada usia remaja sebenarnya bukan hal baru bagi kalangan masyarakat desa yang notabenehnya masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat, sehingga masih banyak masyarakat yang menikahkan anak-anak mereka pada usia yang relatif muda. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang berusia di bawah 19 tahun Ambarwati, (2019). Pernikahan dini telah banyak sekali terjadi di berbagai belahan negara

dalam 30 tahun terakhir, pernikahan dini juga masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia Fadlyana & Larasaty, (2016). Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan Anwar et al., (2024).

Dampak dari pernikahan dini sangat beragam, mulai dari masalah sosial, kesehatan fisik, hingga ketidakstabilan emosional (Pradana et al., 2022). Banyak pasangan muda yang belum siap menghadapi konflik rumah tangga sehingga lebih mengutamakan emosi daripada pemikiran rasional, yang berujung pada meningkatnya angka perceraian. Data dari BPMPKB tahun 2015 mencatat adanya 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagian di antaranya melibatkan pasangan yang menikah di usia dini (Halawa & Lase, 2024). Untuk mencegah dampak negatif tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita, yakni 19 tahun. Namun demikian, di lapangan masih banyak ditemukan pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut.

Kasus pernikahan dini masih marak terjadi, seperti di Kabupaten Lombok Barat yang menempati posisi ketiga tertinggi di Provinsi NTB dengan 22 kasus hingga tahun 2023 (Lombok Post, 13 Oktober 2024). Di Desa Banyu Urip Dusun Bentenu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, hasil studi pendahuluan menunjukkan peningkatan kasus pernikahan dini dari 6 kasus pada tahun 2021 menjadi 12 kasus pada tahun 2023. Faktor pendorong utamanya meliputi tekanan ekonomi keluarga dan pengaruh lingkungan sosial yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya serius dari berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini melalui pendidikan karakter, pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum yang tegas.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi pernikahan dini pada remaja. Pendekatan kualitatif digunakan karena meneliti kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian fenomenologi dipilih karena berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman langsung dari subjek yang mengalami pernikahan usia anak (Harahap, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Bentenu, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada Juni–Agustus 2025, karena wilayah

tersebut memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria seperti pihak yang mengetahui, terlibat, atau terdampak langsung oleh pernikahan usia anak, meliputi remaja pelaku pernikahan dini, kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh data tentang faktor penyebab serta dampak pernikahan dini. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, guna memastikan kredibilitas dan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data (Zuldafrial & Lahir, 2012; Sugiyono, 2019).

## Hasil dan Diskusi

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Bentenu Desa Banyu Urip pada bulan juni 2025 sampai dengan bulan agustus dengan subjek penelitian berupa remaja yang melakukan pernikahan usia anak, perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan orang tua. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilakukan secara langsung. Hasil penelitian menyajikan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak dan bagaimana dampak pernikahan usia anak pada remaja.

### Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak

#### Faktor Individu

Dorongan dari dalam diri individu sering kali menjadi faktor dominan yang mendorong remaja untuk menikah pada usia muda. Keputusan ini umumnya lahir dari emosi yang kuat seperti rasa cinta, kasih sayang, serta keyakinan bahwa mereka telah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak remaja memandang pernikahan sebagai bentuk komitmen tertinggi dalam hubungan asmara dan percaya bahwa cinta dapat menjadi pondasi utama dalam membangun rumah tangga. Namun, pandangan tersebut sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang matang mengenai kompleksitas kehidupan pernikahan yang menuntut tanggung jawab besar, seperti pembagian peran, pengelolaan konflik, pengasuhan anak, hingga perencanaan keuangan jangka panjang.

Seperti dikemukakan Ainur (2017), kematangan emosional merupakan aspek penting dalam pernikahan, karena tanpa kematangan tersebut keputusan untuk menikah kerap diambil secara emosional dan terburu-buru. Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini,

banyak remaja yang menikah muda mengaku merasa siap menikah karena dilandasi kedekatan emosional dan rasa cinta yang mendalam, meskipun secara psikologis dan finansial mereka belum siap. Ketidaksiapan tersebut terlihat dari ketidakmampuan mereka mengelola konflik, kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab suami istri, serta belum memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keyakinan diri yang mereka tunjukkan lebih banyak bersumber dari keterlibatan emosional yang intens daripada pertimbangan rasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhani (2022) yang menunjukkan bahwa hubungan percintaan yang kuat dapat mendorong remaja mengambil keputusan besar seperti menikah tanpa memperhitungkan risiko dan dampak jangka panjang. Dalam banyak kasus, keputusan menikah dilakukan karena dorongan rasa takut kehilangan pasangan, tekanan lingkungan, atau keinginan untuk hidup bersama, yang kemudian berujung pada berbagai permasalahan rumah tangga seperti konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, bahkan perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan psikologis dan ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi tingginya praktik pernikahan usia anak.

### **Faktor Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada anak maupun orang tua, menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, terutama perempuan, sering dianggap telah siap menikah meskipun secara emosional dan mental belum matang. Diana (2017) menyatakan bahwa rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman mengenai tujuan pernikahan, sehingga semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pernikahan usia anak. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan dan minimnya kesadaran orang tua terhadap dampak negatif pernikahan dini membuat mereka cenderung melihat pernikahan sebagai solusi praktis atas permasalahan ekonomi keluarga.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap informasi penting seperti kesehatan reproduksi, hak anak, dan keterampilan hidup yang dapat membantu remaja membuat keputusan bijak. Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, sebagian besar remaja yang menikah muda memiliki riwayat putus sekolah akibat tekanan ekonomi, sehingga pernikahan sering dijadikan jalan keluar dari kemiskinan atau cara memenuhi peran tradisional yang masih kuat di masyarakat. Ketika akses pendidikan terputus, kemampuan berpikir kritis dan kesadaran

terhadap hak-hak pribadi pun ikut terhambat, membuat anak sulit menolak atau menunda pernikahan yang diatur oleh keluarga. Selain faktor pendidikan, pergaulan bebas di kalangan remaja juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini.

Kemajuan teknologi informasi dan media sosial memberikan ruang interaksi yang luas tanpa batas, membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk perilaku yang melanggar norma sosial. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan hubungan antar remaja berkembang menjadi perilaku yang intim, yang dalam beberapa kasus berujung pada kehamilan pranikah. Menurut Kusuma (2021), pergaulan bebas dan kehamilan sebelum menikah merupakan salah satu faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini. Dalam situasi seperti ini, pernikahan sering dijadikan solusi cepat untuk menutupi aib dan menghindari stigma sosial, meskipun kedua pihak belum siap secara psikologis maupun ekonomi. Dengan demikian, rendahnya pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh pergaulan bebas menjadi kombinasi faktor yang memperkuat terjadinya pernikahan usia anak, yang menunjukkan perlunya perhatian serius melalui pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan pembinaan sosial yang berkelanjutan.

### **Faktor Lingkungan dan Keluarga**

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya praktik pernikahan usia dini, terutama di daerah seperti Dusun Bentenu, di mana tradisi dan norma masyarakat masih dijunjung tinggi. Dalam konteks tersebut, menikah pada usia muda sering dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi sesuatu yang diharapkan, khususnya bagi perempuan. Pandangan bahwa perempuan yang tidak segera menikah akan dicap sebagai "perawan tua" atau dianggap tidak laku menimbulkan tekanan sosial yang kuat, baik bagi remaja maupun keluarga mereka.

Tekanan ini mendorong banyak remaja untuk menikah lebih awal demi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan menghindari cibiran masyarakat. Akibatnya, keputusan menikah sering kali bukan hasil pertimbangan pribadi yang matang, melainkan bentuk kepatuhan terhadap ekspektasi sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Helliya Herawan (2011) juga menyebutkan bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah kerap dianggap sebagai aib keluarga, terutama di masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan turut memperburuk keadaan karena membuat remaja dan orang tua kurang memahami pentingnya kesiapan emosional dan sosial sebelum memasuki pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, banyak remaja di lingkungan tersebut mengaku menikah karena pengaruh teman sebaya dan tekanan sosial yang kuat. Melihat teman-teman seumur mereka menikah satu per satu, muncul dorongan psikologis untuk ikut melakukan hal yang sama meskipun belum siap secara mental, ekonomi, maupun tanggung jawab keluarga. Tekanan dari masyarakat, baik secara langsung melalui komentar maupun secara tidak langsung melalui pandangan sosial, membuat keluarga dan remaja merasa perlu segera menikah demi menjaga nama baik. Norma sosial yang mengakar kuat ini pada akhirnya membatasi kebebasan remaja untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan menjadi tantangan besar dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini, terutama tanpa dukungan kesadaran kritis dari individu, pendidikan yang memadai, dan peran aktif keluarga dalam memberikan pemahaman yang benar tentang makna pernikahan.

### **Faktor Ekonomi**

Tekanan ekonomi yang berat merupakan salah satu faktor paling dominan yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini, terutama di keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Dalam situasi finansial yang sulit, banyak orang tua menganggap pernikahan sebagai solusi cepat untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Anak perempuan sering kali dipandang sebagai tanggungan yang perlu segera "dilepaskan", dengan harapan bahwa setelah menikah, tanggung jawab atas kebutuhan hidup mereka akan beralih kepada suami dan keluarga pasangan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai bentuk kesiapan emosional atau kematangan psikologis, melainkan sebagai strategi untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Akibatnya, hak anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi diri sering terabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Kusuma dan Erlina (2021) juga menegaskan bahwa kesulitan finansial kerap membuat orang tua memilih menikahkan anak mereka meskipun belum siap secara mental maupun ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda mengakui bahwa keputusan tersebut diambil bukan karena kehendak pribadi, melainkan karena keterpaksaan akibat kondisi ekonomi yang serba terbatas. Meskipun pada dasarnya mereka berharap anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, keterbatasan biaya membuat cita-cita tersebut sulit terwujud. Banyak orang tua merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anak sebagai langkah realistis untuk mengurangi beban hidup. Kondisi ini mencerminkan

adanya ketimpangan sosial dan minimnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesejahteraan, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, jika persoalan ekonomi tidak segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak pada keluarga miskin dan perluasan akses pendidikan, praktik pernikahan usia dini akan terus berulang dan menjadi siklus sosial yang sulit diputus, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

### **Faktor Media**

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa media, khususnya media sosial, berperan besar dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak di lingkungan pedesaan. Remaja mengaku sering terpengaruh oleh konten di TikTok, Instagram, dan YouTube yang menampilkan pasangan muda sebagai simbol kebahagiaan dan keberhasilan, tanpa memperlihatkan tantangan nyata dalam kehidupan rumah tangga. Paparan konten semacam ini menumbuhkan persepsi positif terhadap pernikahan dini dan mendorong remaja untuk menirunya, terutama karena kurangnya pengawasan orang tua dan rendahnya literasi digital membuat mereka sulit membedakan antara realitas dan hiburan.

Penelitian Rambe dan Tampubolon (2022) menunjukkan bahwa paparan media sosial secara signifikan meningkatkan minat remaja untuk menikah muda, sementara Wahyuni (2018) menegaskan bahwa media turut memperkuat norma sosial terkait pernikahan usia anak. Hal ini sejalan dengan Teori Kultivasi Gerbner yang menyatakan bahwa paparan media berulang dapat membentuk persepsi individu terhadap realitas sosial, serta Teori Paparan Media yang menjelaskan bahwa intensitas paparan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan peran aktif orang tua dalam mengawasi serta membimbing remaja agar tidak terjebak dalam persepsi keliru tentang pernikahan dini.

### **Dampak Pernikahan Usia Anak**

#### **Dampak Ekonomi**

Pernikahan pada usia muda sering kali menimbulkan dampak serius terhadap kondisi ekonomi pasangan dan keluarganya. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pasangan muda, karena pernikahan dini biasanya membuat mereka harus berhenti sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Akibatnya, mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tetap, sehingga terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Ketergantungan terhadap bantuan orang tua

atau pekerjaan serabutan pun menjadi hal yang umum terjadi, yang justru menambah beban ekonomi keluarga. Kondisi ini semakin memburuk ketika pasangan muda mulai memiliki anak, karena penghasilan yang terbatas tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan hidup.

Tekanan ekonomi yang berat sering kali memicu konflik rumah tangga, stres, bahkan perceraian. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperkuat lingkaran kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Marzela et al. (2024) yang menyatakan bahwa pernikahan dini berpotensi memperkuat kemiskinan antargenerasi karena pasangan muda tidak memiliki keterampilan dan penghasilan yang stabil. Dengan demikian, pernikahan usia dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas ekonomi keluarga di masa depan.

### **Dampak Kesehatan**

Pernikahan pada usia anak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, khususnya bagi perempuan yang harus menghadapi kehamilan dan persalinan dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya matang. Kehamilan di usia muda meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik maupun mental, karena secara biologis tubuh remaja belum siap menjalani proses reproduksi. Remaja putri yang hamil cenderung mengalami kelelahan berat, anemia, serta komplikasi seperti tekanan darah tinggi dan gangguan pertumbuhan janin. Proses persalinan pun menjadi lebih berisiko, dengan kemungkinan terjadinya kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, hingga kematian ibu dan anak yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Noor et al. (2021) yang menegaskan bahwa perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi karena organ tubuh mereka belum berkembang secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan serta kurangnya pengetahuan tentang perawatan kehamilan dan persalinan, yang umumnya dialami oleh pasangan muda yang belum siap secara informasi maupun ekonomi.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Safitri dan Mulyani (2021), yang menunjukkan bahwa pernikahan usia anak secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Dampak buruk ini tidak hanya dirasakan oleh ibu muda, tetapi juga oleh bayi yang dilahirkan, yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan sejak lahir hingga masa pertumbuhan. Akibatnya, pernikahan dini tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan bagi pasangan muda, tetapi juga

berpengaruh terhadap kualitas generasi berikutnya. Ketika kesehatan ibu dan anak terganggu, kesejahteraan keluarga pun ikut menurun. Oleh karena itu, edukasi tentang kesehatan reproduksi serta kesadaran akan pentingnya menunda usia pernikahan perlu diperkuat agar remaja dapat terlindungi dari risiko medis dan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas.

### **Ketidaksiapan Pola Asuh sebagai Dampak Pernikahan Usia Anak**

Pernikahan pada usia anak berdampak besar terhadap kesiapan pasangan muda dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Hasil observasi menunjukkan bahwa pasangan remaja yang menikah dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab pengasuhan anak. Mereka sering kali kesulitan memahami kebutuhan anak serta kurang mampu menerapkan pola asuh yang konsisten dan terarah. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Rismawati dan Muslimin (2020), yang menjelaskan bahwa remaja yang menikah terlalu muda belum memiliki kesiapan psikologis untuk menjalani peran sebagai orang tua, sehingga mudah bersikap emosional dan impulsif dalam menghadapi anak. Kurangnya pengetahuan tentang perkembangan anak juga menyebabkan mereka cenderung menerapkan pola asuh otoriter, sebagaimana diungkapkan

Handayani (2021), yang menyebutkan bahwa keterbatasan kontrol emosi dan wawasan membuat interaksi antara orang tua muda dan anak menjadi kurang hangat dan suportif. Akibatnya, hubungan keluarga sering kali diwarnai ketegangan dan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis anak. Selain ketidaksiapan emosional, keterbatasan pengalaman dan pendidikan pasangan muda turut memperparah kondisi pengasuhan. Minimnya pengetahuan dan kemampuan mengelola emosi menyebabkan mereka kesulitan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung tumbuh kembang anak.

Maulana dan Putri (2019) mengungkapkan bahwa pernikahan anak yang tidak disertai kesiapan mental dan dukungan lingkungan berpotensi menimbulkan disfungsi pengasuhan, yang pada akhirnya menghambat perkembangan anak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi berupa edukasi dan pendampingan bagi pasangan muda agar lebih siap menjalani peran sebagai orang tua. Pemerintah desa, kader posyandu, dan tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan mengenai pola asuh yang sehat. Yuliana dan Suryani (2020) menegaskan bahwa program edukasi pengasuhan efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesabaran, dan empati

pasangan muda terhadap anak. Dengan adanya dukungan tersebut, pasangan muda diharapkan mampu menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia anak masih banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor individu, pendidikan, pergaulan bebas, lingkungan, serta faktor ekonomi. Faktor individu muncul ketika anak merasa sudah siap menikah meskipun belum matang secara mental. Faktor pendidikan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan atau putus sekolah. Faktor pergaulan bebas dan pengaruh media sosial mendorong anak terlibat hubungan yang lebih jauh, sementara faktor lingkungan terkait dengan adat dan budaya yang masih menganggap wajar pernikahan dini. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan karena orang tua merasa menikahkan anak dapat meringankan beban keluarga.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak cukup luas dan kompleks. Dampak ekonomi muncul karena pasangan muda umumnya belum mandiri secara finansial, sehingga rentan menghadapi kesulitan hidup. Dampak kesehatan dialami terutama oleh perempuan yang berisiko tinggi saat hamil dan melahirkan karena kondisi fisik belum sepenuhnya siap. Sedangkan dari sisi pola asuh, pasangan muda cenderung belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun pengetahuan yang memadai, sehingga pola asuh anak kurang optimal dan dapat memengaruhi tumbuh kembangnya.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

## Referensi

- Ahmed, S., Khan, A., Khan, S., & Noushad, S. (2014). Early Marriage; A Root of Current Physiological and Psychosocial Health Burdens. *International Journal of endorsing health acience research (IJEHSR)*, 2(1), 50. <https://doi.org/10.29052/IJEHSR.v2.i1.2014.50-53>
- Ainur, R. (2017). Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di desa kedungbanteng kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ambarwati, N. A. (2019). Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69..
- Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia
- Dewi, E. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Fahriza, F., Linda, L., & Darwis, D. (2021). Pengaruh diskusi kelompok media video short movie terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan dini. *Jurnal Promosi Kesehatan Poltekkes Bengkulu*, 1(2).
- Fitriani, L. (2020). Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Inspirasi Pendidikan Jurusan Pendidikan Agama Islam*.
- Halawa, N., & Lase, F. (2024). Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal. *Journal of Literature Language and Academic Studies*, 3(02), 75-80.
- Handayani, S. (2021). Pola asuh orang tua muda pada pernikahan usia anak. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 15(2), 123-134.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hermawan, H. N. (2011). Pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian dini (Studi kasus di Pengadilan Agama Klaten tahun 2008-2010) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Khalfaoui, A., García-Carrión, R., & Villardón-Gallego, L. (2021). A Systematic Review of the Literature on Aspects Affecting Positive Classroom Climate in Multicultural Early Childhood Education. *Early Childhood Education Journal*, 49(1), 71-81. <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01054-4>
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Kusuma, A. P., & Erlina, E. (2021). Problematika Pernikahan Usia Dini. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 45-52.
- Marzela, T., Fatimah, N. S., Lathifah, L., & Noviani, D. (2024). Implikasi Pernikahan Dini bagi Generasi Muda Era Milenial. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 70-84.

- Maulana, A., & Putri, N. (2019). Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 7(1), 45
- Moleong, L., J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, I. (2010). Manajemen konflik di sekolah. *Visipena*, 1(1), 45-55.
- Natalia, I. W. (2016). Strategi komunikasi perwakilan BKKBN provinsi jawa timur dalam mensosialisasikan pemahaman pendewasaan usia perkawinan (PUP) kepada remaja menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 8(1), 847-866.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak pernikahan dini di desa keruak kecamatan keruak kabupaten lombok timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Noor, M. S., Fatimah, H., Rahman, F., Laily, N., & Yulidasari, F. (2021a). The Impact of Physical and Psychological Health of Early Married Behaviors in Adolescents. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.20527/jbk.v7i1.9618>
- Nurmawaty, D., & Idris, I. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan psikologis pada remaja. *Jurnal Abdimas*, 10(3), Januari.
- Nurwia, N., & Rudin, A. (2020). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Siswa. *Jurnal Ilmiah Bening (Belajar Bimbingan Dan Konseling)*, 4(1).
- Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 99-107.
- Purba, M. B. A. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di dusun 1 desa baru kec pancur batu deli serdang sumatera utara tahun 2017. *Elisabeth Health Jurnal*, 4(1), 41-49.
- Ramadhani, L. (2022). Peran Hubungan Romantis dalam Keputusan Pernikahan Usia Anak. *Jurnal Sosiologi Remaja*, 5(1), 22-30.
- Rismawati, S., & Muslimin, A. (2020). Kesiapan psikologis remaja dalam pengasuhan anak pada pernikahan dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 77-88.
- Safitri, N., & Mulyani, T. (2021). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 88-95.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59-74.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syifaunnufush, A. D., & Diana, R. (2017). Kecenderungan kenakalan remaja ditinjau dari kekuatan karakter dan persepsi komunikasi empatik orangtua. *Jurnal Psikologi Integratif*, 5(1), 47-68.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Walgito, B. (1984). *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan, Cet. Ke-2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Hlm, 44.
- Walgito, B. (2002). *Psikologi umum*. Jogjakarta: Penerbit ANDI.
- Yuliana, M., & Suryani, E. (2020). Efektivitas program edukasi pengasuhan bagi pasangan muda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 211-220.
- Zuldafrial & Lahir, M. (2012). *Penelitian kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.